

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN

MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

TENTANG

**PEMNGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Nomor : 336.A/K.YO/PM.00.01/12/2020

Nomor :

Pada hari ini Minggu Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bagus Sarwono,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa
S.Pd.Si.,MPA. Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan Nomor 49
Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota
Yogyakarta 55143 selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**
2. **dr. Nurholis Majid ,** : Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
M.Kes (MAFINDO) wilayah D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama- sama terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:



1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di DIY.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk turut aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya literasi digital dan literasi politik agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dapat terlaksana dengan jujur dan adil serta berintegritas.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 maka PIHAK PERTAMA memandang perlu melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dalam upaya mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan **Siskamling Digital**.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA pada tingkat Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholder di daerah dan akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
4. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
5. S.K. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL 02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kesepakatan bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pimpinan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah D.I. Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah
 - a. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan konten yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diterima PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.



- b. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam menunjang pendidikan pemilih dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - c. Merumuskan dan merencanakan bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif
 - d. Menerima aduan atau informasi awal dari PIHAK KEDUA terkait dugaan pelanggaran di media sosial yang menyangkut proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menyediakan data laporan hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian kepada PIHAK KESATU.
 - b. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat secara bersama dengan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Melakukan publikasi kontra narasi terhadap konten disinformasi terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring bagi PIHAK KESATU
 - e. Berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk menyebarluaskan peningkatan SISKAMLING DIGITAL kepada khalayak luas.
 - f. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan dugaan pelanggaran di media sosial terkait dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V FORCE MAJEURE

Pasal 5

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah



pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Monitoring tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kera Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila: Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.



BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Untuk tindak lanjut dan implementasi Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil dari PARA PIHAK;

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 13

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



KEUA SARWONO, S.P.d.S.i., MPA

PIHAK KEDUA



dr. Nurholis Majid, M.Kes.